



**PUTUSAN**  
**Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yosef Johanis Putuhena**, berkedudukan di BTN Skyline Indah Blok E No.84, Kelurahan Way Mhorock, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christian G.Pioh, S.H.,C.L.A., Nita Sri Apricia Sibarani,S.H.,M.H., Yakhonias Wenda,S.H., Beatrix Kawaitouw,S.H., adalah Para Advokat, Auditor dan Konsultan Hukum pada CPP LAW OFFICE &PARTNERS berkedudukan di Jalan Bonsai II Perumahan Dosen Uncen Buper, Kelurahan Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Surat : SK/ /CPP-LO//2024, tanggal 17 Januari 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Novelt Azriel Krey**, bertempat tinggal di Jalan Raya Abepura Kotaraja, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada RT.001 RW.001, Kelurahan Wahno, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada Sharon W.Fakdawer,SH., dan B.Wahyu H.Wibowo,SH.,MH., adalah para Advokat/Penasihat Hukum , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/SK-PDT.G.232.T/KASF/JYP/IX/2023, tanggal 27 September 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**DALAM POSITA**

1. Bahwa berawal sekitar tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah membangun komunikasi via Whatsapp dengan maksud Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peminjaman dana untuk Modal Usaha dan Kerja Tergugat, sehingga Tergugat memanggil Penggugat untuk bertemu meyakinkan Penggugat dapat meminjamkan modal, serta Tergugat memperlihatkan Jaminan berupa sebuah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 00507 atas nama Tergugat;

2. Bahwa singkat cerita pada tanggal 14 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat bertemu untuk mengadakan Perjanjian peminjaman dana untuk modal usaha dan kerja Tergugat yang Pertama dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 250.000.000,00 terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Bukti Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2022 dengan Jaminan Sertifikat Tanah Nomor: 00507 milik Tergugat yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, tercatat sebagai Hak Milik seluas 260 m<sup>2</sup>;
3. Bahwa dalam Surat Perjanjian tertanggal 14 Oktober 2022, Tergugat wajib mengembalikan pinjamannya dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp 65.000.000,00 terbilang (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
4. Bahwa berdasarkan surat perjanjian tertanggal 14 Oktober 2022 Penggugat telah menyebutkan Pembayaran Angsuran akan dibayarkan oleh Tergugat terhitung tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 7 Juni 2023;
5. Bahwa selama setahun berjalan Tergugat belum sama sekali melakukan kewajibannya yaitu penyerahan pembayaran angsuran kepada Penggugat sebagaimana yang telah termuat didalam surat perjanjian;
6. Bahwa setahun berjalan Tergugat tidak membayar sama sekali hutang pokoknya, sehingga total tunggakan adalah Rp 450.000.000,00 terbilang (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
7. Bahwa sekian lama Penggugat bersabar menunggu serta melakukan upaya yang patut menurut hukum untuk menagih uang pinjaman dana modal usaha dan kerja tersebut kepada Tergugat, akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum sama sekali membayar atau mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat, maka hal ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian serta Bukti Kwitansi penyerahan uang pinjaman dana modal usaha tanggal 14 Oktober 2022 tersebut diatas;
8. Bahwa Menurut Hukum, adanya Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan Wanprestasi tersebut **Pasal 1243 KUHPerdata**. Adapun

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **232/Pdt.G/2023/PN Jap**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian-kerugian yang timbul akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat dapat perinci sebagai berikut:

- 1) **Kerugian Materiil**, berupa Uang Pinjaman dana Modal Usaha dan Kerja yang belum dikembalikan Tergugat sebesar **Rp 450.000.000,00 terbilang (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**;
  - 2) **Kerugian Immateriil**, Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang tidak konsisten serta tidak menghormati kesepakatan bersama, Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalani aktifitas usaha-usaha Penggugat yang lainnya sehingga menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar **Rp 300.000.000,00 terbilang (Tiga Ratus Juta Rupiah)**;
9. Bahwa untuk menjamin kewajiban pembayaran Tergugat dan supaya Gugatan yang diajukan tidak sia-sia, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
10. Bahwa Gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR dan 191 RBG, maka layak jika Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan;
11. Bahwa Gugatan ini timbul akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat, maka patut jika Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, kiranya berkenan memeriksa Gugatan Wanprestasi Penggugat dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut:

## **DALAM PETITUM**

### **PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan Sah dan Mengikat semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Wanprestasi (Ingkar Janji)**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat harus segera dapat melunasi hutangnya sebesar **Rp 450.000.000,00 terbilang (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp 300.000.000,00 terbilang (Tiga Ratus Juta Rupiah)** secara Tunai;
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa Sebidang Tanah berikut Bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum keberatan terhadap Putusan tersebut;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **A. DALAM KONVENSII**

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **1. EKSEPSI GUGATAN PREMATURE**

- Berdasarkan **Pasal 1238 KUH Perdata Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini**

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **232/Pdt.G/2023/PN Jap**



*mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

- Bahwa terhadap uraian Posita dan Petitum Gugatan In Casu, tidak ada satupun dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT mengenai tindakan hukum awal yang menunjukkan itikad baik berupa teguran-teguran secara tertulis kepada TERGUGAT seperti termuat didalam amanat **Pasal 1238 KUH Perdata** didatas, sehingga menurut hukum jika belum ada Teguran-teguran atau somasi-somasi yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT secara tertulis dengan menggunakan surat maka Gugatan PENGGUGAT masih terlalu dini untuk menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi.
- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan didalam Gugatannya, mengadakan Perjanjian Peminjaman Dana untuk Modal Usaha dan Kerja TERGUGAT sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan bukti Kwitansi pada tanggal 14 Oktober 2022. Namun PENGGUGAT tidak menegaskan adanya Pemberian Uang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada TERGUGAT, hal ini menjadikan Perbuatan Hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum sempurna karena Hak TERGUGAT menerima Uang dari PENGGUGAT belum terpenuhi, namun Kewajiban TERGUGAT untuk menandatangani Kwitansi telah dilakukan.
- Bahwa terhadap keadaan hukum yang dialami oleh TERGUGAT tersebut belum dapat dikatakan Wanprestasi atau Ingkar janji kepada PENGGUGAT, sehingga Gugatan PENGGUGAT masih terlalu dini karena sangat jelas belum adanya penyerahan uang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

## **2. EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA**

- Bahwa didalam persidangan dalam agenda pembacaan Gugatan, PENGGUGAT secara tegas menyatakan tidak melakukan perubahan atau perbaikan terhadap Gugatan.
- Bahwa terhadap identitas TERGUGAT yang disampaikan didalam Gugatan PENGGUGAT, secara tegas PENGGUGAT menuliskan Nama TERGUGAT adalah NOVELT AZRIEL KREY, tetapi Tempat dan Tanggal Lahir TERGUGAT berbeda dengan Identitas Asli TERGUGAT. Karena didalam Gugatan, **PENGGUGAT menjelaskan**

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **232/Pdt.G/2023/PN Jap**



**TERGUGAT** lahir di JAYAPURA, *sedangkan faktanya* **TERGUGAT** lahirnya di SEMARANG (*Vide KTP TERGUGAT – Terlampir dalam lampiran dokumen pada berkas Surat Kuasa*).

- Bahwa oleh karena berbeda tempat lahir antara TERGUGAT yang dituliskan didalam GUGATAN dengan Tempat lahir TERGUGAT pada Identitas Kartu Tanda Penduduk, menjadikan Gugatan PENGGUGAT menjadi Error In Persona/Salah menempatkan Subjek Hukum yang dituju, karena identitas Subjek Hukum yang dimaksud didalam Gugatan Aquo berbeda dengan identitas TERGUGAT.
- Bahwa oleh karena pengajuan Gugatan diberikan terhadap berbeda orang yang dimaksud didalam Gugatan Aquo, tetapi oleh karena Gugatan diantarkan kepada TERGUGAT, maka bersama ini TERGUGAT menggunakan hak jawab yang pada intinya Gugatan aquo Error In Persona, maka TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

### 3. EKSEPSI GUGATAN KABUR

- Bahwa PENGGUGAT didalam dalil Gugatannya tidak mampu menjelaskan mengenai latar belakang pekerjaan PENGGUGAT dan sumber keuangan yang dimiliki oleh PENGGUGAT, sehingga alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan aquo haruslah menjelaskan dulu mengenai sumber dana yang PENGGUGAT miliki apakah berasal dari sumber yang sah atautkah tidak sehingga dengan demikian PENGGUGAT mampu memberikan pinjaman kepada TERGUGAT;
- Bahwa pada Posita Gugatan angka 2 terdapat kalimat "*Bahwa Singkat Cerita...dst*" sebuah bentuk penegasan adanya peristiwa hukum yang disembunyikan oleh PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengemas dalil posita Gugatan hanya menceritakan kepentingan PENGGUGAT saja yang tidak sistematis, padahal peristiwa hukum dimana TERGUGAT menyerahkan uang senilai Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak PENGGUGAT uraikan dan tidak pernah PENGGUGAT akui didalam posita Gugatan aquo;
- Bahwa PENGGUGAT juga tidak mampu menjelaskan dasar hukum pemberian pinjaman kepada TERGUGAT apakah memiliki ijin dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, karena bentuk



Pinjaman yang diberikan sesuai dengan Pengakuan PENGGUGAT adalah "*Peminjaman Dana Modal Usaha dan Kerja*".

- Bahwa Penggugat mendalilkan pada Posita angka 2 mengenai; pada tanggal 14 Oktober Tahun 2022 "*PENGGUGAT dan TERGUGAT bertemu untuk mengadakan Perjanjian Peminjaman Dana Modal Usaha dan Kerja TERGUGAT yang pertama dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp.250.000.000,- terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Bukti Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2022 dengan Jaminan Sertifikat Tanah Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m<sup>2</sup>*".
- Bahwa terhadap dalil tersebut diatas, PENGGUGAT tidak mampu menjelaskan Bentuk **Perjanjian** antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut tertulis ataukah lisan, dibuat dimana, siapa saja saksi yang hadir menyaksikan Perjanjian dimaksud dibuat, hal ini menjadikan Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum sehingga patut untuk dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa didalam Positas angka 3 PENGGUGAT mendalilkan *Surat Perjanjian tertanggal 14 Oktober 2023, TERGUGAT Wajib mengembalikan Pinjamannya dengan Cicilan tiap bulannya sebesar Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah), **faktanya Surat Perjanjian Tertanggal 14 Oktober 2023 tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi adanya Perjanjian tertanggal 14 Oktober 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.***
- Bahwa terhadap Jaminan berupa *Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m<sup>2</sup>*", tidak disebutkan secara rinci pihak-pihak yang berbatasan dengan Jaminan tersebut, termasuk ukuran panjang kali lebar, letak bangunan berapa lantai dan identitas lain yang menyatakan dengan tegas, sistematis dan terperinci, sehingga permohonan Sita terhadap Jaminan *Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m<sup>2</sup>*" tersebut sepatutnya untuk



ditolak karena tidak jelas uraian identitas jaminan yang dimintakan Sita oleh PENGGUGAT dan hal ini sejalan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979*;

- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan Pinjaman TERGUGAT sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian berdasarkan Posita Gugatan Angka 3 pada intinya TERGUGAT harus mengembalikan dengan cara mencicil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) terhitung sejak Tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023. Sehingga secara matematis menurut ilmu Eksakta jika ditotal keseluruhannya kewajiban TERGUGAT ialah :  $Rp.65.000.000,- \times 7 \text{ Bulan} = Rp.455.000.000,-$  (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa didalam Posita Gugatan Angka 6, PENGGUGAT mendalilkan ***TERGUGAT tidak membayar sama sekali hutang pokoknya sehingga total tunggakan adalah Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)***. Hal ini bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, dimana PENGGUGAT mendalilkan pada Posita Gugatan Angka 2 Pinjaman TERGUGAT adalah Rp.250.000.000,- berdasarkan Kwitansi (bukan uang) namun pada Posita Gugatan Angka 6 PENGGUGAT mendalilkan hutang pokok TERGUGAT adalah Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga antara Posita Gugatan yang satu dengan posita gugatan yang lain tidak berkesuaian dan tidak saling mendukung, ditambah lagi dengan Cicilan sebesar Rp.65.000.000,- x 7 Bulan total Rp.455.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan jumlah tunggakan seperti termuat pada posita gugatan angka 6 yakni Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian mengungkapkan bahwa Gugatan aquo Kabur dan tidak jelas ujung pangkalnya;
- Bahwa terhadap Kwitansi yang dialihkan oleh PENGGUGAT sebagai bukti didalam perkara aquo sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut, faktanya bukan untuk



PINJAMAN usaha, melainkan diberikan untuk PENGGUNAAN MODAL USAHA dan KERJA NOVELT AZRIEL KREY (TERGUGAT), hal ini menjadikan antara Posita dan Petitum serta Bukti yang disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berkesuaian antara yang satu dengan yang lain.

#### 4. **EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK**

- Bahwa Bahwa Penggugat mendalilkan pada Posita angka 2 mengenai; pada tanggal 14 Oktober Tahun 2022 "*PENGGUGAT dan TERGUGAT bertemu untuk mengadakan Perjanjian Peminjaman Dana Modal Usaha dan Kerja TERGUGAT yang pertama dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp.250.000.000,- terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Bukti Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2022 dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m<sup>2</sup>*".
- Bahwa terhadap Jaminan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, semestinya dilakukan Akta Pembebanan Hak Tanggungan terlebih dahulu sebelum menyatakan Objek *Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m<sup>2</sup>*" sebagai Jaminan, sehingga **NOTARIS dan/atau PPAT** semestinya ditarik sebagai pihak didalam perkara aquo *termasuk Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura* juga mentinya ditarik sebagai pihak karena merupakan Instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan roya dan balik nama Sertifikat;

#### II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT Mohon Kepada Majelis Hakim Pemerika Perkara Aquo, terhadap Eksepsi yang telah dituangkan kiranya dianggap terulang kembali didalam Jawaban ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, kemudian TERGUGAT juga menolak seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, sehingga menurut Adagium hukum yang berbunyi *Actory In Cumbit Probatio – Siapa Yang Menggugat Dialah Yang Wajib Membuktikan* wajib dibebankan kepada PENGGUGAT;



2. Bahwa Terhadap Posita Gugatan Angka 1 dan 2, akan TERGUGAT Tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa jangka waktu komunikasi dari tahun 2021 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti yang didalilkan didalam gugatan aquo tersebut dengan perjanjian yang disampaikan *in casu* membuka ruang berfikir yang mengarahkan mengenai interval waktu yang terlampau lama dan menurut TERGUGAT dalil tersebut tidak jelas sehingga patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa PENGGUGAT wajib membuktikan dalil gugatan poin pertama tentang adanya komunikasi melalui WhatsApp pada tahun 2021, sebagai awal pembicaraan atau komunikasi yang terbangun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- **BAHWA TERKAIT DALIL PERJANJIAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT TANGGAL 14 OKTOBER TAHUN 2022 TERSEBUT, TERGUGAT TEGASKAN TIDAK PERNAH MEMBUAT SURAT PERJANJIAN TERSEBUT DENGAN PENGGUGAT TERTANGGAL 14 OKTOBER 2022.**
- Bahwa terhadap Kwitansi dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang didalilkan oleh PENGGUGAT, fakta yang TERGUGAT alami hanyalah disuruh untuk menandatangani Kwitansi tersebut oleh PENGGUGAT, namun **faktanya** TERGUGAT belum menerima uang baik dalam bentuk Tunai maupun Transfer terhadap kwitansi sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) telah ditanda tangani oleh TERGUGAT;
- Bahwa terhadap *Sertifikat Hak Milik Nomor: 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m<sup>2</sup>* yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai jaminan, faktanya tidak ada tanda terima dan persetujuan istri TERGUGAT terlebih dahulu untuk menjadikan *Sertifikat Hak Milik Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m<sup>2</sup>* sebagai jaminan pinjaman, karena pada saat penandatanganan Kwitansi sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), PENGGUGAT hanya menyampaikan bahwa *Sertifikat Hak Milik*

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **232/Pdt.G/2023/PN Jap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m<sup>2</sup> akan dijadikan jaminan yang faktanya TERGUGAT belum pernah menerima uang Pinjaman dimaksud.

3. Bahwa Terhadap Posita Gugatan Angka 3, 4 dan 6, akan TERGUGAT Tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas mengenai PERNJANJIAN TERTANGGAL 14 OKTOBER 2022 TERSEBUT TIDAK PERNAH ADA dan tidak pernah TERGUGAT lakukan dengan PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT minta kepada PENGGUGAT untuk membuktikannya dihadapan sidang pengadilan;
- Bahwa terhadap Perjanjian 14 Oktober 2022 yang telah TERGUGAT sangkal keberadaannya, PENGGUGAT kembali medalilkan cicilan Pinjaman sebesar Rp.65.000.000,- perbulan tetapi tidak menjelaskan Cicilan tersebut apakah Pokok Hutang ataupun Bunga Hutang ataupun Pokok Hutang dan Bunga pinjaman, sehingga dalil PENGGUGAT ini menjadi tidak jelas dan tidak berdasarkan pada hukum dan kepatutan. Termasuk dalil Total tunggakan sebesar Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang tidak jelas dan tidak berdasarkan apapun, karena awalnya PENGGUGAT mendalilkan Pinjaman berdasarkan Kwintasi senilai sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) walaupun pada faktanya TERGUGAT tidak menerima uangnya.

4. Bahwa Terhadap Posita Gugatan Angka 5 dan 7, akan TERGUGAT Tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pemenuhan hak dan kewajiban semestinya berimbang, jujur dan adil, sehingga penyampaian PENGGUGAT terkait belum adanya pembayaran angsuran tersebut, memang faktanya tidak dapat TERGUGAT laksanakan karena TERGUGAT sama sekali tidak menerima pinjaman seperti yang PENGGUGAT dalilkan didalam Gugatan aquo serta TERGUGAT tidak pernah membuat Perjanjian dengan PENGGUGAT tertanggal 14 Oktober 2023;

5. Bahwa Terhadap Posita Gugatan Angka 8, akan TERGUGAT Tanggapi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **232/Pdt.G/2023/PN Jap**



- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan kerugian Materil sebesar Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) namun PENGGUGAT tidak merinci dengan baik dan sistematis timbulnya kerugian tersebut berdasarkan item-item apa saja, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penyusunan Kerugian Materil jika disandingkan dengan nilai Kwitansi sebesar Rp. Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - Bahwa terhadap kerugian Imateril yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut tidak memiliki alasan hukum yang jelas, karena PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menjelaskan kerugian materil yang dialami sehingga dapat diterimanya alasan terkait timbulnya nilai kerugian imateril tersebut.
6. Bahwa Terhadap Posita Gugatan Angka 9, akan TERGUGAT Tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan permohonan sita Jaminan terhadap **Sebidang Tanah berikut Bangunan** di atasnya yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua.
  - Bahwa terhadap permintaan Sita tersebut diatas, berbeda dengan dalil PENGGUGAT yang menerima Jaminan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m<sup>2</sup>**. **Sehingga permohonan atas Sita Sebidang Tanah berikut Bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua** **PATUTLAH DITOLAK** karena permohonan PENGGUGAT tersebut tidak mengikutsertakan alas hak berupa “Sertifikat Hak Milik Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua” untuk disita.
  - Bahwa terhadap “Sertifikat Hak Milik Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m<sup>2</sup>” yang telah diambil oleh PENGGUGAT tersebut belum memenuhi syarat administrasi berupa Persetujuan istri, sehingga pengambilan Sertifikat milik PENGGUGAT menjadi tidak Sah dan haruslah dikembalikan terlebih dahulu dan haruslah diikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara APHT melalui Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura.

Berdasarkan Uraian Eksepsi dan Jawaban Gugatan Kompensi diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT;

### **DALAM POKOK PERKRA**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabul Jawaban Gugatan TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini diseluruh Tingkat Peradilan;

### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pertimbangan lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **B. DALAM REKONPENSİ**

Untuk dan atas nama PENGGUGAT REKONPENSİ (dahulu TERGUGAT dalam KONPENSİ) mengajukan Gugatan Balik atau Gugatan REKONPENSİ kepada TERGUGAT REKONPENSİ (dahulu PENGGUGAT KONPENSİ) sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ awalnya merupakan sahabat baik dalam satu lingkungan Gereja GKN EL VICTOR di Jalan Jeruk Nipis, Kelurahan Wahno, Kotaraja – Kota Jayapura – Papua sejak tahun 2008 yang mana pertemanan tersebut terjalin karena aktif pada saat masih bersama-sama Sekolah Minggu;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ merupakan subjek hukum yang kesehariannya bekerja sebagai WIRASWASTA dan mencari nafkah dengan cara menjalankan pekerjaan-pekerjaan baik dalam lingkungan Pemerintahan maupun Swasta dan/atau pribadi, sehingga untuk melaksanakan pekerjaan PENGGUGAT REKONPENSİ terkadang membutuhkan dana yang besar untuk dapat memulai pekerjaan-pekerjaan atau proyek yang PENGGUGAT REKONPENSİ peroleh baik melalui Permintaan, tender/lelang maupun penunjukan langsung baik dari Pemerintahan maupun swasta dan/atau pribadi.
3. Bahwa kemudian oleh karena hubungan pertemanan yang baik dengan TERGUGAT REKONPENSİ, kemudian PENGGUGAT REKONPENSİ

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **232/Pdt.G/2023/PN Jap**



pernah meminjam Uang senilai Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada TERGUGAT REKONPENSI, pada bulan Februari Tahun 2022. Namun pada saat penyerahan uang dari TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI pada bulan Februari Tahun 2022, ternyata tidak ada dan/atau TIDAK DIBERIKAN KWITANSI oleh TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI karena alasan saling percaya, dan selain itu juga tidak ada perjanjian tertulis antara PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI untuk pinjaman uang tersebut namun TERGUGAT REKONPENSI menahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m2 dan menganggap sebagai Jaminan;

4. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m2, belum ada persetujuan Istri PENGGUGAT REKONPENSI dan belum pernah dilakukan penerbitan Akta Pembebanan Hak Tanggungan di Notaris/PPAT maupun Status Roya pada Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura.
5. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022, PENGGUGAT REKONPENSI mengembalikan Uang senilai Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) secara tunai di rumah PENGGUGAT REKONPENSI kepada TERGUGAT REKONPENSI, namun TERGUGAT REKONPENSI tidak menyerahkan Kwitansi tanda terima atas Pengembalian uang Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSI, melainkan TERGUGAT REKONPENSI mengeluarkan Kwitansi yang tertulis - telah terima dari - Yosef Yohanis Putuhena uang sejumlah Rp. Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) "Penggunaan Modal Usaha dan Kerja Novelt Azriel Krey".
6. Bahwa terhadap Kwitansi yang tertulis - telah terima dari - Yosef Yohanis Putuhena uang sejumlah . Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) "Penggunaan Modal Usaha dan Kerja Novelt Azriel Krey", PENGGUGAT REKONPENSI hanya diberikan kewajiban untuk tanda tangan Kwitansi oleh TERGUGAT REKONPENSI, namun PENGGUGAT REKONPENSI tidak diserahkan uang sejumlah yang tertulis didalam Kwitansi tersebut oleh TERGUGAT REKONPENSI;



7. Bahwa dengan telah dilaksanakannya kewajiban PENGGUGAT REKONPENSI untuk menandatangani Kwitansi yang tertulis - telah terima dari - *Yosef Yohanis Putuhena uang sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) "Penggunaan Modal Usaha dan Kerja Novelt Azriel Krey"*, namun belum menerima Hak PENGGUGAT REKONPENSI sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), merupakan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI dan sangat merugikan PENGGUGAT REKONPENSI;
8. Bahwa oleh karena akibat ingkar janji yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI yang telah menerima uang senilai Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2022 namun tidak memberikan tanda terima uang tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSI, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI termasuk penyitaan *Sertifikat Hak Milik Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m2* yang tidak sesuai prosedur Administrasi;
9. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023, PENGGUGAT REKONPENSI pernah di panggil oleh POLSEK ABEPURA, guna permintaan Klarifikasi atas pengaduan TERGUGAT REKONPENSI. Didalam pertemuan tersebut, TERGUGAT REKONPENSI menunjukkan dan menyerahkan 2 Dokumen berupa **(1) SURAT PERJANJIAN** tertanggal 14 Oktober 2023 dan **(2) KWITANSI** 14 Oktober 2022 senilai Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta).  
Bahwa didalam pertemuan di Polsek Abepura, PENGGUGAT REKONPENSI telah berulang kali menyatakan tidak pernah menerima uang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta) seperti yang disebutkan didalam Kwitansi pada tanggal 14 Oktober 2022 dan PENGGUGAT REKONPENSI tidak pernah mengakui membuat Perjanjian tertanggal 14 Oktober 2023, karena tanggal pada saat itu masih masuk bulan Juli 2023 tetapi TERGUGAT REKONPENSI mengeluarkan SURAT PERJANJIAN tanggal 14 Oktober 2023 yang mana secara nyata belum masuk pada tanggal SURAT PERJANJIAN.
10. Bahwa oleh karena SURAT PERJANJIAN tertanggal 14 Oktober 2023 tidak pernah ada penyerahan uang dari TERGUGAT REKONPENSI



kepada PENGGUGAT REKONPENSI, mengakibatkan SURAT PERNJANJIAN tersebut haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

11. Bahwa atas kejadian tersebut yang telah terurai diatas menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI karena tidak diakuinya penerimaan uang tunai yang telah diterima oleh TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan tidak diserahkannya uang senilai Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Kwintasi tertanggal 14 Oktober 2022, mengakibatkan kerugian nyata bagi PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas Ingkar Janji yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI;
12. Bahwa oleh karena SURAT PERJANJIAN dan KWINTASI yang ditunjukkan oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagai dasar Klarifikasi di Polek Abepura tidak berkaitan satu sama, mengakibatkan SURAT PERJANJIAN tertanggal 14 Oktober 2023 tersebut BATAL DEMI HUKUM dan KWITANSI tertanggal 14 Oktober 2022 tersebut menimbulkan perbuatan WANPRESTASI bagi TERGUGAT REKONPENSI, sehingga wajib hukumnya TERGUGAT REKONPENSI menyerahkan uang kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi yang telah ditandatangani PENGGUGAT REKONPENSI yang uangnya masih berada pada TERGUGAT REKONPENSI;
13. Bahwa terhadap PERBUATAN INGKAR JANJI yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI, sehingga penyerahan *Sertifikat Hak Milik Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m2* menjadi BATAL DEMI HUKUM dan tidak mengikat, maka patut untuk dikembalikan kepada PENGGUGAT REKONPENSI;
14. Bahwa berdasarkan kejadian yang telah terurai diatas menimbulkan kerugian nyata bagi PENGGUGAT REKONPENSI baik secara MATERIL dan IMATERIL yang akan terurai sebagai berikut :  
KERUGIAN MATERIL :
  - Penerimaan uang tunai yang telah diterima oleh TERGUGAT REKONPENSI sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** dan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak diteruskannya uang senilai **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** berdasarkan Kwintasi tertanggal 14 Oktober 2022;

@Total Kerugian Materiil PENGGUGAT REKONPENSİ, adalah sebesar **Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);**

KERUGIAN IMATERIIL :

- PENGGUGAT REKONPENSİ Tidak bisa memanfaatkan *Sertifikat Hak Milik Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m2 milik PENGGUGAT REKONPENSİ yang ditahan oleh TERGUGAT REKONPENSİ, jika ditaksir harganya kalau dikreditkan paling rendah dapat mencapai harga senilai **Rp.550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)***

- PENGGUGAT REKONPENSİ Tidak bisa menjalankan usaha karena terbentur waktu, tenaga serta pikiran akibat gugatan ini yang dapat ditaksir menurut PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).**

Sehingga Total Kerugian PENGGUGAT REKONPENSİ keseluruhannya adalah sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah)** Jumlah kerugian tersebut akan bertambah 2,5 % Perbulan jika merujuk pada *Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1076 K/Pdt/1996, Tanggal Putusan 09 Maret 2000.*

15. Bahwa apabila TERGUGAT REKONPENSİ lalai atau tidak bersedia mentaati dan melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, kiranya patut dan beralasan hukum apabila TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar uang paksa (*DWANGSOOM*) setiap hari atas keterlambatan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

16. Bahwa terhadap GUGATAN REKONPENSİ yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ ini berdasarkan pengakuan dan bukti autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Aquo sehingga patutlah mohon dalam gugatan rekonsensi ini dapat dilaksanakan putusan serta merta walaupun adanya upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **232/Pdt.G/2023/PN Jap**



17. Bahwa karena PENGGUGAT REKONPENSI beritikad baik dan berdasar hukum dan kebenaran maka sudah sepatutnya bila seluruh biaya perkara dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSI.

Dengan adanya uraian hukum diatas perkenankanlah PENGGUGAT REKONPENSI memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan seluruh GUGATAN REKONPENSI;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah WANPRESTASI;
3. Menyatakan SURAT PERJANJIAN tertanggal 14 Oktober 2023 BATAL DEMI HUKUM
4. Menyatakan TIDAK SAH Penguasaan *Sertifikat Hak Milik Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m2* milik PENGGUGAT REKONPENSI yang dijadikan JAMINAN oleh TERGUGAT REKONPENSI karena tidak berdasarkan hukum dan kepatutan;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar kerugian MATERIIL dan IMATERIIL kepada PENGGUGAT REKONPENSI yang terurai sebagai berikut :
  - a. KERUGIAN MATERIIL :
    - Penerimaan uang yang telah diterima oleh TERGUGAT REKONPENSI sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** dan;
    - Tidak diteruskannya uang senilai **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** berdasarkan Kwintasi tertanggal 14 Oktober 2022;  
@ Total Kerugian Materiil PENGGUGAT REKONPENSI, adalah sebesar **Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);**
  - b. KERUGIAN IMATERIIL :
    - PENGGUGAT REKONPENSI Tidak bisa memanfaatkan *Sertifikat Hak Milik Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m2* milik PENGGUGAT REKONPENSI yang ditahan oleh TERGUGAT REKONPESI, jika ditaksir harganya kalau dikreditkan paling rendah



dapat mencapai harga senilai **Rp.550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**

- PENGGUGAT REKONPENSI Tidak bisa menjalankan usaha karena terbentur waktu, tenaga serta pikiran akibat gugatan ini yang dapat ditaksir menurut PENGGUGAT REKONPENSI sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).**

Sehingga Total Kerugian PENGGUGAT REKONPENSI keseluruhannya adalah sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah)** Jumlah kerugian tersebut akan bertambah 2,5 % Perbulan jika merujuk pada *Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1076 K/Pdt/1996, Tanggal Putusan 09 Maret 2000.*

6. Memerintahkan TERGUGAT REKONPENSI untuk mengembalikan *Sertifikat Hak Milik Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m2* milik PENGGUGAT REKONPENSI tanpa syarat setelah putusan ini dibacakan.
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali;
8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar uang paksa apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) perhari secara tunai dan dibayar kepada PENGGUGAT REKONPENSI;
9. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam GUGATAN REKONPENSI ini;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 29 Nopember 2023, dan duplik tertanggal 13 Desember 2023, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian antara Yosef Johanis Putuhena selaku pihak Pertama dengan Novelt Azriel Krey selaku pihak Kedua ,tertanggal 13 Desember 2021, diberi tanda bukti P-1;



2. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian antara Yosef Johanis Putuhena selaku pihak Pertama dengan Novelt Azriel Krey selaku pihak Kedua, tertanggal 14 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Penyerahan Uang dari Yosef Johanis Putuhena kepada Novelt Azriel Krey sejumlah Rp 250. 000.0000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Ribu Rupiah) untuk pembayaran penggunaan modal usaha dan kerja Novelt Azriel Krey, tertanggal 14 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Novelt Azriel Krey, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yosef Johanis Putuhena, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 00507 atas nama Novelt Azriel Krey, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari HP Lampiran Foto, diberi tanda bukti P-7;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti P-7 kopi dari HP/print dari HP ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. **Saksi MIRA RAHIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah utang piutang antara Yosef Johanis Putuhena sebagai Penggugat dengan Novelt Azriel Krey sebagai Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena 1 (satu) organisasi sedangkan dengan tergugat tahu namanya namun tidak tahu orangnya ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sekitar Tahun 2020;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya utang piutang yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, begitupun dengan surat perjanjian saksi juga tidak tahu, yang saksi tahu adalah benar bahwa Tergugat ada meminjam sejumlah uang kepada Penggugat;
  - Bahwa lokasi pengembalian uang setahu saksi itu di rumah Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi jatuh tempo utang piutang tersebut pada bulan Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pinjaman Tergugat dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dikenakan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
- bahwa setahu saksi Penggugat berani meminjamkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) kepada Tergugat karena keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah meminjam uang sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat , yang pertama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah dikembalikan dan yang kedua sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah belum dikembalikan sama sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk pinjaman yang pertama tahun berapa;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi jaminan hutang piutang tersebut adalah sertifikat rumah Tergugat yang terletak di Perumnas III Waena;
- Bahwa setahu saksi sertifikat sebagai jaminan ada pada Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya perjanjian utang piutang tersebut, karena saksi hanya diceritakan oleh Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu masalah utang piutang tersebut apakah Penggugat pernah menegur Tergugat atau tidak ;'
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang tertera dalam sertifikat tanah yang dijaminan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa untuk berita acara serah terima perjanjian utang piutang saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat pinjaman uang dilakukan secara tunai;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat mempunyai usaha memberikan pinjaman dengan bunga tertentu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tentang Surat Perjanjian;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah pinjaman Tergugat yang pertama;
- Bahwa setahu saksi pengembalian uang Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari tergugat kepada Penggugat itu untuk hutang yang pertama, sedangkan utang yang kedua sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **232/Pdt.G/2023/PN Jap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat yang menceritakannya kepada saksi pada bulan Januari 2024, tanggalnya saksi lupa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulan;

## 2. Saksi TERRY RENIBAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa **saksi mengerti** dihadirkan dipersidangan ini terkait gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Yosef Johanis Putuhena sebagai Penggugat terhadap Novelt Azriel Krey sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena satu organisasi dan saksi kenal dengan Tergugat karena kami satu gereja;
- Bahwa saat terjadinya utang piutang saksi ada di lokasi;
- Bahwa setahu saksi hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk membangun perumahan di Yahukimo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat, yang saksi tahu Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hadir pada saat buat perjanjian pada tahun 2022, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat secara tunai;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunga 10 % (sepuluh persen) ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah menyampaikan teguran lisan kepada Tergugat kalau teguran secara tertulis saksi tidak tahu;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **232/Pdt.G/2023/PN Jap**



- Bahwa apakah ada Kerja sama antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kewajiban Tergugat harus membayar setiap bulannya kepada Penggugat, yang saksi tahu pinjaman tersebut bunganya 10 % (sepuluh persen);
- Baha setahu saksi Penggugat mempunyai usaha yang bergerak dibidang barang dan jasa;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian ,saksi juga ada;
- Bahwa Penggugat sampaikan langsung kepada saksi kalau Tergugat pinjam uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita mengenai utang piutang kepada saksi;
- Bahwa Penggugat juga menceritakan kalau Tergugat belum mengembalikan uang yang dipinjam Tergugat;
- Bahwa setahu saksi benar ada perjanjian utang piutang yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa mengenai kuitansi saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9171031111960004 atas nama Novelt Azriel Krey, tertanggal 25 Februari 2021, diberi tanda bukti T-1;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi YUS FANILA PUSPA ARUM**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sasi kenal dengan Penggugat sebagai suami, sedang dengan Tergugat kenal sebagai teman gereja;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu sasi Tergugat sudah mengembalikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), itu dilakukan di garasi rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi pengembalian uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pada saat pengembalian tidak dibuatkan tanda terima pengembalian dari Penggugat ;
- Bahwa pada saat pengembalian uang saat itu yang hadir yaitu Penggugat, Tergugat dan saksi;
- Bahwa saat pengembalian uang tidak didokumentasikan;
- Bahwa saksi tidak tahu soal surat perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Pinjaman tersebut dikenakan bunga 20 % (dua puluh persen) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menyampaikan kepada Tergugat kalau Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) itu di bayar maka, bunganya akan berhenti dan tinggal bayar pokoknya saja sebesar Rp250.000.000,00 (dua raus lima puluh juta rupiah) , tetapi ternyata Penggugat menyampaikan kepada Tergugat kalau hutangnya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi saat Tergugat meminjam uang kepada Penggugat ada jaminan berupa sertifikat rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau perjanjian utang piutang ini dilakukan didepan notaris;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Penggugat
- Bahwa setahu saksi, isteri Penggugat kerja di Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tahu tergugat dilaporkan ke Polisi, itu terkait Tergugat belum membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa bukti P-3 dan P-4 sasaksi tahu;
- Bahwa bukti P-4 ada tulisan tangan yang mirip dengan suami saksi, tapi tulisan tersebut menurut saksi terlalu bagus, dan tanda tangannya pun mirip tandatangan suami saksi, namun saksi tidak tahu itu asli atau palsu;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **232/Pdt.G/2023/PN Jap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat meminjam uang kepada Penggugat itu Tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pinjam uang kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu diawal Tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi tergugat sudah mengembalikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) itu untuk bunganya saja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memang sering meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai peminjaman kedua pada tanggal 14 Oktober 2022, yang saksi tahu 1 (satu) kali saja di awal Tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah milik Tergugat sebagai jaminan hutang yang mana sertifikat tersebut ada di Penggugat;
- Bahwa suami saksi (Tergugat) selalu memberitahukan apapun yang terjadi dalam rumah tangga kami termasuk mengenai pinjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa kalau menurut Tergugat hutangnya tinggal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat, itu bunga dari peminjaman uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu belum satu tahun;
- Bahwa setahu saksi kalau Penggugat memberikan pinjaman memang dengan bunga 20 (dua puluh) persen dan terhadap bunga tersebut Tergugat tidak keberatan;
- Bahwa setahu saksi setelah pembayaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, Tergugat belum melakukan pembayaran lagi, karena Tergugat merasa keberatan, karena Penggugat menyampaikan kalau hutangnya masih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulan;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **232/Pdt.G/2023/PN Jap**



2. Saksi **MARTINUS MANUFANDU**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan saksi disumpah dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT dan tidak kenal dengan PENGGUGAT;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah hutang piutang antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;
- Bahwa setahu saksi TERGUGAT yang berhutang dan PENGGUGAT yang kasih pinjam;
- Bahwa uang yang dipinjam TERGUGAT adlaah sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta), saat itu saksi ada di dalam mobil teras rumah;
- Bahwa setahu saksi sudah ada pengembalian uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan masih kurang Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus di bayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- Bahwa setahu saksi TERGUGAT pinjam awal tahun 2022, pengembalian tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu ada jaminan;
- Bahwa saksi adalah sopir TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta) digunakan oleh TERGUGAT untuk apa;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan TERGUGAT adalah Pengusaha;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Swasta, dan tinggal di Jayapura sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi masih ada sisa hutang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus di bayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- Bahwa uang yang dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT saksi tidak lihat;
- Bahwa saksi pernah pergi temani TERGUGAT ke Polda dan ke Polres tapi hanya menunggu dimobil saja dan tidak ikut masuk ke dalam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penyelesaian pada saar di Polda dan di Polres saat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada pinjaman kedua sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta) yang dipinjam oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang saksi ketahui hanya yang pertama.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik kuasa tergugat maupun kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat kesimpulan tertanggal 3 April 2024 dan tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 5 April 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi , tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ( verweer ten principale), melainkan bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang bukan menyangkut kompetensi absolut atau relative, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa membaca dan mencermati eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan *Premature*;
2. Eksepsi Gugatan *error in persona*;
3. Eksepsi Gugatan *kabur* ;
4. Eksepsi Gugatan *kurang pihak* ;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **232/Pdt.G/2023/PN Jap**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1.Eksepsi Gugatan *Premature* :**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan *Premature* dengan dalil bahwa terhadap uraian Posita dan Petitum Gugatan *In Casu*, tidak ada satupun dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT mengenai tindakan hukum awal yang menunjukkan itikad baik berupa teguran-teguran secara tertulis kepada TERGUGAT seperti termuat didalam amanat Pasal 1238 KUH Perdata didatas, sehingga menurut hukum jika belum ada Teguran-teguran atau somasi-somasi yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT secara tertulis dengan menggunakan surat maka Gugatan PENGGUGAT masih terlalu dini untuk menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi eksepsi tentang gugatan *premature* tersebut :

Meimbang, bahwa Somasi merupakan penyerapan dari bahasa Belanda "Sommatie" yang diartikan "teguran untuk membayar", "tuntutan". Istilah Somasi atau Sommatie tidak terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) namun ada istilah lain yang biasa dikaitkan dengan somasi yaitu "in gebreke gesteld" (atau ingebrekestelling) yang artinya "penentuan menurut hukum bahwa seorang berutang tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang dijanjikan (in gebreke) atau secara sederhana dapat diartikan pernyataan lalai" (atau "dinyatakan dalam keadaan lalai"), sebagai yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPer yang berbunyi "*Si berutang dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau ia berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat, bahwa si berutang berada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja*". Keadaan lalai berkaitan dengan jatuh temponya kewajiban perikatan debitur, dengan kata lain berkaitan dengan matangnya tagihan yang bersangkutan .Kalau belum tiba saatnya kewajiban perikatan debitur dilaksanakan , maka debitur tidak bisa dinyatakan dalam keadaan lalai (ditafsirkan dari pasal 1270 KUHPerd), Pasal 1238 mengatur bahwa debitur berada dalam keadaan lalai dengan adanya "perintah" yang mengandung suatu peringatan. Karena disana dikatakan bahwa perintah/peringatan itu ditujukan kepada debitur (si berhutang) dan debitur (si berhutang) adalah pihak yang dalam perikatan mempunyai kewajiban prestasi, maka tentunya "perintah/peringatan" itu datang dari krediturnya yaitu pihak yang dalam perikatan mempunyai hak (-tuntut) atas prestasi, sekalipun pasal yang

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **232/Pdt.G/2023/PN Jap**



bersangkutan tidak secara tegas mengatakan apa isi perintah kreditur, namun demikian sehubungan kedudukan para pihak dalam perikatan yang bersangkutan bisa disimpulkan bahwa perintah kreditur adalah agar debitur memenuhi kewajiban perikatannya, jadi debitur berada dalam keadaan lalai setelah ada perintah/peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya. Perintah atau peringatan (surat teguran) didalam doktrin dan yurisprudensi disebut "somasi". Somasi yang tidak terpenuhi tanpa alasan yang sah membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat kelalaian (wanprestasi) berlaku, jadi somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Dengan demikian somasi merupakan sarana untuk menetapkan debitur berada dalam keadaan lalai (kalau somasi tidak terpenuhi). Bahwa mahkamah Agung bahkan pernah mengemukakan pendapatnya dengan tegas bahwa "Permintaan untuk memenuhi (*het vragen van nakoming*) yang diperjanjikan tidak diharuskan dengan teguran juru sita. Jadi sekarang teguran dengan surat biasa sudah cukup untuk diterima sebagai suatu somasi. Pernyataan lalai yang dituangkan dalam somasi merupakan syarat procedural untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, hal ini disimpulkan dalam pasal 1243 KUHPer yang berbunyi "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*".

Bahwa dari Pasal 1243 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa debitur dikatakan wanprestasi kalau setelah debitur disomasi dengan benar, debitur -tanpa alasan yang dibenarkan- tetap tidak berprestasi sebagaimana mestinya. Dalam praktik, Somasi ini dapat dikatakan sebagai kewajiban procedural sebelum mengajukan gugatan perdata ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati Surat Gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 11 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat mempunyai pinjaman kepada Penggugat berdasarkan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, namun dengan waktu yang telah ditentukan Tergugat sama sekali belum melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat sesuai surat perjanjian



sehingga Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 11, sama sekali tidak disebutkan bahwa Penggugat sudah melakukan teguran/somasi secara tertulis kepada Tergugat terkait wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta mencermati dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga bukti surat yang diajukan oleh tergugat bertanda T-1 , sama sekali tidak terlihat ada bukti surat teguran/somasi secara tertulis yang dilayangkan oleh Penggugat kepada tergugat ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan “ *Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut Hukum , debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*” ;

Menimbang, bahwa selain itu Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1956, tanggal 12 Juni 1957 “*Bahwa karena tergugat asli tidak ditegur lebih dulu maka gugat tidak dapat diterima*” ;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan tergugat telah ternyata bahwa Penggugat belum melakukan teguran/somasi kepada Tergugat sehubungan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan wanprestasi yang dituntut kepada pihak Tergugat tidak jelas dan tidak mendasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil , menjadikan gugatan tidak sempurna , maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **Ad.2. Eksepsi Gugatan Error In Pesona:**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Pesona* dengan alasan didalam persidangan dalam agenda pembacaan gugatan, Penggugat secara tegas menyatakan tidak melakukan perubahan atau perbaikan terhadap gugatan . Bahwa identitas TERGUGAT yang disampaikan didalam Gugatan PENGGUGAT, secara tegas PENGGUGAT menuliskan Nama TERGUGAT adalah NOVELT AZRIEL KREY, tetapi Tempat dan Tanggal Lahir TERGUGAT berbeda dengan Identitas Asli



TERGUGAT. Karena didalam Gugatan, **PENGGUGAT** menjelaskan **TERGUGAT lahir di JAYAPURA**, *sedangkan faktanya* **TERGUGAT lahirnya di SEMARANG** . Bahwa oleh karena berbeda tempat lahir antara TERGUGAT yang dituliskan didalam GUGATAN dengan Tempat lahir TERGUGAT pada Identitas Kartu Tanda Penduduk, menjadikan Gugatan PENGGUGAT menjadi Error In Persona/Salah menempatkan Subjek Hukum yang dituju, karena identitas Subjek Hukum yang dimaksud didalam Gugatan Aquo berbeda dengan identitas TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi eksepsi dari Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati eksepsi Tergugat , Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

### **Ad.3. Eksepsi Gugatan kabur :**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat didalam dalil gugatannya tidak mampu menjelaskan mengenai latar belakang pekerjaan PENGGUGAT dan sumber keuangan yang dimiliki oleh PENGGUGAT, sehingga alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan aquo haruslah menjelaskan dulu mengenai sumber dana yang PENGGUGAT miliki apakah berasal dari sumber yang sah atautidak sehingga dengan demikian PENGGUGAT mampu memberikan pinjaman kepada TERGUGAT. Bahwa pada Posita Gugatan angka 2 sebuah bentuk penegasan adanya peristiwa hukum yang disembunyikan oleh PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengemas dalil posita Gugatan hanya menceritakan kepentingan PENGGUGAT saja yang tidak sistematis, padahal peristiwa hukum dimana TERGUGAT menyerahkan uang senilai Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak PENGGUGAT uraikan dan tidak pernah PENGGUGAT akui didalam posita Gugatan aquo. Bahwa PENGGUGAT juga tidak mampu menjelaskan dasar hukum pemberian pinjaman kepada TERGUGAT apakah memiliki ijin dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, karena bentuk Pinjaman yang diberikan sesuai dengan Pengakuan PENGGUGAT adalah "*Peminjaman Dana Modal Usaha dan Kerja*". Bahwa Penggugat mendalilkan pada Posita angka 2 mengenai; pada tanggal 14 Oktober Tahun 2022 "*PENGGUGAT dan TERGUGAT bertemu untuk mengadakan Perjanjian Peminjaman Dana Modal Usaha dan Kerja TERGUGAT yang pertama dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,- terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Bukti Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2022 dengan Jaminan Sertifikat Tanah Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m<sup>2</sup>". Bahwa terhadap dalil tersebut diatas, PENGGUGAT tidak mampu menjelaskan Bentuk **Perjanjian** antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut tertulis ataukah lisan, dibuat dimana, siapa saja saksi yang hadir menyaksikan Perjanjian dimaksud dibuat, hal ini menjadikan Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum sehingga patut untuk dibuktikan kebenarannya;

Bahwa didalam Positas angka 3 PENGGUGAT mendalilkan Surat Perjanjian tertanggal 14 Oktober 2023, TERGUGAT Wajib mengembalikan Pinjamannya dengan Cicilan tiap bulannya sebesar Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah), **faktanya Surat Perjanjian Tertanggal 14 Oktober 2023 tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi adanya Perjanjian tertanggal 14 Oktober 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.**

Bahwa terhadap Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m<sup>2</sup>", tidak disebutkan secara rinci pihak-pihak yang berbatasan dengan Jaminan tersebut, termasuk ukuran panjang kali lebar, letak bangunan berapa lantai dan identitas lain yang menyatakan dengan tegas, sistematis dan terperinci, sehingga permohonan Sita terhadap Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor : 00507 Milik TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, Tercatat sebagai Hak Milik Seluas 260 m<sup>2</sup>" tersebut sepatutnya untuk ditolak karena tidak jelas uraian identitas jaminan yang dimintakan Sita oleh PENGGUGAT dan hal ini sejalan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;*

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan Pinjaman TERGUGAT sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian berdasarkan Posita Gugatan Angka 3 pada intinya TERGUGAT harus mengembalikan dengan cara mencicil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) terhitung sejak Tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023. Sehingga secara matematis menurut ilmu Eksakta

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **232/Pdt.G/2023/PN Jap**



jika ditotal keseluruhannya kewajiban TERGUGAT ialah : Rp.65.000.000,- x 7 Bulan = Rp.455.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa didalam Posita Gugatan Angka 6, PENGGUGAT mendalilkan **TERGUGAT tidak membayar sama sekali hutang pokoknya sehingga total tunggakan adalah Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**. Hal ini bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, dimana PENGGUGAT mendalilkan pada Posita Gugatan Angka 2 Pinjaman TERGUGAT adalah Rp.250.000.000,- berdasarkan Kwitansi (bukan uang) namun pada Posita Gugatan Angka 6 PENGGUGAT mendalilkan hutang pokok TERGUGAT adalah Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga antara Posita Gugatan yang satu dengan posita gugatan yang lain tidak berkesesuaian dan tidak saling mendukung, ditambah lagi dengan Cicilan sebesar Rp.65.000.000,- x 7 Bulan total Rp.455.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan jumlah tunggakan seperti termuat pada posita gugatan angka 6 yakni Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian mengungkapkan bahwa Gugatan aquo Kabur dan tidak jelas ujung pangkalnya .Bahwa terhadap Kwitansi yang didalihkan oleh PENGGUGAT sebagai bukti didalam perkara aquo sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut, faktanya bukan untuk PINJAMAN usaha, melainkan diberikan untuk PENGGUNAAN MODAL USAHA dan KERJA NOVELT AZRIEL KREY (TERGUGAT), hal ini menjadikan antara Posita dan Petitum serta Bukti yang disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berkesesuaian antara yang satu dengan lain;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam repliknya tidak menanggapi eksepsi dari Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah memasuki materi perkara yang memerlukan pembuktian, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

#### **Ad.4.Eksepsi Gugatan Kurang Pihak :**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyatakan gugatan kurang pihak dengan alasan semestinya Notaris dan/atau PPAT ditarik sebagai pihak didalam perkara aquo termasuk Badan Pertanahan nasional Kota Jayapura juga seestinya ditarik sebagai pihak karena merupakan Instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan roya dan balik nama Sertifikat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi eksepsi dari Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 11 adalah mengenai gugatan wanprestasi, sehingga sudah sangat jelas dalam posita gugatan diuraikan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat mengenai perjanjian hutang piutang sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah tidak tepat, maka dengan demikian eksepsi gugatan kuran Pihak harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai gugatan Premature beralasan hukum patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan Premature yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diterima, maka eksepsi Tergugat dikabulkan sebagian dan menolak eksepsi tergugat selain dan selebihnya ;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi tersebut diatas, dimana eksepsi mengenai gugatan Premature yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan , maka untuk singkatnya putusan ini, maka pokok perkara dari gugatan Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontventelrijk verklaard) ;

## DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat dalam Konvensi, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1527 K/Sip/1976, yang menyatakan "ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan kenvensi belum diperiksa dan diputus,

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **232/Pdt.G/2023/PN Jap**



oleh karena itu semestinya gugatan rekonsensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan pokok perkara dalam konvensi, dimana gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi yang merupakan gugatan balik dari gugatan asal (konvensi) juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijh verklaard*);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvantkelijk verklaard*), maka Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan R.Bg dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI:**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian ;
- Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya ;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*);

##### **DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*);

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00(Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Roberto Naibaho,S.H., sebagai Hakim Ketua, Wempy W.J. Duka, S.H., M.H. dan Korneles Waroi,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :232/Pdt.G/2023/PN Jap, tanggal 25 September 2023, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mulyani,S.H.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wempy W.J.Duka, S.H.,M.H

Roberto Naibaho,S.H.

Korneles Waroi,S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyani,S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	.....	Rp30.000,00
2.	ATK	.....	Rp75.000,00
3.	Panggilan	.....	Rp300.000,00
4.	PNBP	.....	Rp10.000,00
5.	Materai	.....	Rp10.000,00
6.	Redaksi	.....	Rp10.000,00
Jumlah	.....		Rp435.000,00(Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **232/Pdt.G/2023/PN Jap**